



Keabsahan Penyidikan Atas Putusan Praperadilan

¹Arif Riyanto, ²Tofik Yanuar Chandra, ³Basuki
Magister Ilmu Hukum, Universitas Jayabaya
e-mail : dodot_riyanto@yahoo.com

Submission Track

Received: 20 Maret 2024, Revision: 20 Juni 2024, Accepted: 1 Juli 2024

Abstract

Law enforcement is a system that includes harmony between values and rules and real human behavior. Pretrial is a part of the district court which carries out a supervisory function, especially in cases of coercive efforts against suspects by investigators or public summons. The supervision referred to is supervising how a law enforcement officer exercises the authority vested in him in accordance with the provisions of existing laws and regulations, so that law enforcement officers do not exercise arbitrarily. Legal efforts in the criminal process can be said to be part of the law enforcement process. This can be understood because in essence legal action is also an effort to realize the idea of achieving justice or legal certainty.

Keywords: Law Enforcement, Pretrial, Legal Remedies

Abstrak

Penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Praperadilan merupakan bagian dari pengadilan negeri yang melakukan fungsi pengawasan terutama dalam hal upaya paksa terhadap tersangka oleh penyidik atau penuntut umum. Pengawasan yang dimaksud adalah pengawasan bagaimana seorang aparat penegak hukum melaksanakan wewenang yang ada padanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga aparat penegak hukum tidak sewenang-wenang dalam melaksanakan tugasnya. Upaya hukum dalam proses peradilan pidana, dapat dikatakan bagian dari proses penegakan hukum. Hal tersebut dapat dipahami karena hakikatnya upaya hukum juga merupakan usaha mewujudkan ide mencapai keadilan ataupun kepastian hukum.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Praperadilan, Upaya Hukum

PENDAHULUAN

Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai. Tingkat perkembangan masyarakat tempat hukum diberlakukan mempengaruhi pola penegakan hukum, karena dalam masyarakat modern yang bersifat rasional dan memiliki tingkat spesialisasi dan differensiasi yang tinggi pengorganisasian penegak hukumnya juga semakin kompleks dan sangat birokratis.

Penegakan hukum merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh lembaga yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan penegakan hukum dengan tujuan agar pelaksanaan hukum dapat berjalan dengan semestinya sesuai dengan tujuan hukum, yakni kepastian, kemanfaatan, dan keadilan. Penegakan hukum di Indonesia tidak dilaksanakan secara semena-mena melainkan upaya yang dilakukan dalam penegakan hukum dilakukan berdasarkan kewenangan yang telah dibatasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini merupakan konsekuensi dari pengejawantahan konsep negara Indonesia sebagai negara hukum yang mengedepankan aspek supremasi hukum di atas kekuasaan. Tuntutan untuk mendapatkan keadilan adalah bagian dari cita hukum dari suatu negara hukum. Sedangkan hak untuk mendapat perlindungan hak asasi manusia merupakan suatu hak yang melekat dalam diri setiap manusia yang harus dilindungi dan dijaga serta dihormati oleh suatu negara, apalagi bagi suatu negara hukum. Komitmen pembentuk negara untuk

menjadikan negara Indonesia menjadi negara hukum yang berdasarkan atas Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, secara kontekstual menganut prinsip yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin kedudukan yang sama setiap warga negara di muka hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan salah satu instrumen hukum formil di bidang hukum pidana sebagai kunci pelaksanaan instrumen hukum materiil di bidang hukum pidana. Hal ini dikarenakan untuk menegakan cita-cita hukum materiil harus senantiasa disandarkan serta dibatasi dengan hukum formil. Salah satu bentuk sandaran sekaligus batasan dalam penegakan hukum materiil adalah Praperadilan.

Penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia (Raymond Orlando Parasian Simanjuntak Diah Gustiniati, Rini Fathonah, 2017). Berdasarkan status Negara Hukum tersebut, Indonesia berusaha membuat, merubah dan/atau membatalkan peraturan perundang-undangan agar segala tujuan negara hukum tercapai, salah satunya adalah disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk menggantikan hukum acara pidana warisan pemerintah kolonial Belanda yang dikenal dengan nama HIR/Het Herziene Inlandsch Reglement. Ada dua alasan mendasar HIR/Het Herziene Inlandsch Reglement diganti, pertama HIR dirasakan dan dinilai tidak sesuai lagi dengan jiwa dan cita-cita hukum yang terkandung dalam dasar Negara Pancasila dan UUD

1945 yang sangat yang menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM) serta menjamin segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Alasan kedua adalah Indonesia sudah saatnya berdaulat secara hukum (punya undang-undang sendiri) dan tidak lagi dibawah bayang-bayang produk hukum warisan kolonial Belanda (penjajah). Alasan dasarnya adalah karena ketentuan-ketentuan mengenai hukum acara pidana di dalam HIR mengutamakan kepentingan penguasa, sehingga kurang memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia/ tersangka/terdakwa (Ratna Nurul Afifah, 1986:2).

Hukum acara pidana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), menjadi pegangan bagi polisi, jaksa serta hakim (bahkan termasuk penasihat hukum) di dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan dan pemeriksaan di pengadilan. Para pelaksana hukum itu dalam melaksanakan tugasnya tidak boleh menyimpang dan asas-asas hukum acara pidana yang diatur dalam KUHP. Di dalam KUHP diatur dengan jelas apa tugas dan kewenangan masing-masing alat negara yang bekerja dalam sistem peradilan pidana. Meskipun secara yuridis-normatif, KUHP telah mengatur mengenai tugas dan kewenangan masing-masing lembaga yang hanya melaksanakannya. Persoalan yang hingga kini masih menjadi masalah adalah efektivitas penyidikan tindak pidana. Untuk berhasilnya penuntutan maka diperlukan penyidikan yang berhasil pula. Sebaliknya kegagalan dalam penyidikan akan berakibat lemahnya berkas yang akan digunakan sebagai bahan pembuatan surat dakwaan. Lemahnya berkas dakwaan akan mengakibatkan gagalnya jaksa dalam proses penuntutan di pengadilan. Dengan demikian, hukum acara pidana harus

merumuskan ketentuan sedemikian rupa sehingga terdapat koordinasi dan hubungan fungsional yang erat antara dua lembaga penegak hukum yang bertanggung jawab pada masalah ini, yaitu polisi dan jaksa.

Dewasa ini praperadilan mendapat tempat yang begitu penting dalam hukum acara pidana, bahkan hampir dapat dikatakan setiap orang yang disangka melakukan tindak pidana kemudian ditetapkan menjadi tersangka, upaya hukum yang pertama dilakukan adalah praperadilan. Tuntutan penggunaan praperadilan semakin menguat di dalam masyarakat yang terindikasi dituduh melakukan tindak pidana. Sebab dalam berbagai kasus-kasus pidana selama ini yang terjadi memperlihatkan bahwa praperadilan menunjukkan adanya perlindungan, tidak hanya menyangkut keadilan, melainkan juga terhadap perlindungan hak asasi manusia. Hal ini tidak terlepas dari ramainya perbincangan hangat tentang perlunya penguatan pengawasan pada keabsahan tindakan oleh lembaga peradilan yang mengemuka akhir-akhir ini yang salah satunya dipicu oleh penyalahgunaan wewenang dalam melakukan upaya paksa yang berujung pada adanya dugaan kriminalisasi atau *malicious prosecution* yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum.

Praperadilan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana yang berlaku di Indonesia merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat penal dengan menggunakan hukum pidana sebagai sarana utama hukum pidana materiil maupun hukum pidana formal. Praperadilan sebagai bagian dari penegakan hukum, sebagaimana yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief bahwa masalah penegakan hukum, baik secara *in abstracto* maupun secara *in concreto* merupakan masalah aktual yang akhir-akhir ini mendapat sorotan tajam

dari masyarakat (Barda Nawai Arief, 2017:18). Sebagaimana halnya dengan pelaksanaan praperadilan yang merupakan bagian dari suatu prinsip negara hukum yang mana bahwa suatu negara hukum mempunyai berbagai kriteria dan unsur-unsur (Mien Rukmini, 2003:1).

Praperadilan merupakan lembaga yang lahir dari pemikiran untuk mengadakan tindakan pengawasan terhadap aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa dan Hakim) agar dalam melaksanakan kewenangannya tidak menyalahgunakan wewenang, karena tidaklah cukup suatu pengawasan intern dalam instansi perangkat aparat hukum itu sendiri, namun juga dibutuhkan pengawasan silang antara sesama aparat penegak hukum. Dihubungkan dengan kegiatan Penyidik yang implementasinya dapat berupa, misalnya penangkapan bahkan penahanan, maka hukum acara pidana melalui ketentuan-ketentuan yang sifatnya memaksa menyingkirkan asas yang diakui secara universal yaitu hak kebebasan seseorang. Hukum acara pidana memberikan hak kepada pejabat tertentu untuk menahan tersangka atau terdakwa dalam rangka melaksanakan hukum pidana materiil guna mencapai ketertiban dalam masyarakat (Ratna Nurul Alfiah, 1986:35).

Oleh karenanya, apapun yang diputus oleh praperadilan adalah yang khas, spesifik dan mempunyai karakter sendiri. Sesuai dalam Pasal 77 KUHAP yaitu:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Dengan demikian, persoalan praperadilan telah menjadi wewenang Pengadilan Negeri seperti kewenangan

yang lainnya dalam memeriksa dan memutuskan perkara pidana dan perdata (Soeparmono, 2003:2). Hanya saja dan perlu perhatian, bahwa macam proses acara praperadilan bukanlah sebagian dari tugas memeriksa dan memutuskan (mengadili) perkara tindak pidananya itu sendiri, sehingga putusan praperadilan bukanlah merupakan tugas dan fungsi untuk menangani suatu tindak pidana (pokok) yang berupa memeriksa dan memutus perkara tindak pidana yang berdiri sendiri sebagai putusan akhir.

Meskipun KUHAP telah memberikan ruang lingkup praperadilan, namun pada praktiknya ternyata ruang lingkup praperadilan mengalami perluasan yang cukup signifikan. Perluasan ini terjadi karena adanya Putusan Praperadilan yang diadili oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh Pemohon Budi Gunawan dan kemudian menjadi penafsiran yang sah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 sehingga ruang lingkungannya tidak hanya terbatas pada KUHAP.

Tujuan utama praperadilan dalam KUHAP maupun berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 adalah untuk melakukan pengawasan secara horizontal, pengujian atas segala tindakan upaya paksa (melanggar hak asasi) yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum kepada tersangka selama dalam pemeriksaan penyidikan atau penuntutan, agar benar-benar tindakan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku. Hal ini dikarenakan aparat penegak hukum (polisi, jaksa dan KPK) sebagai manusia biasa yang tidak luput dari salah, hilaf, keterbatasan, dan pengaruh baik secara internal maupun eksternal. Proses pengujian melalui praperadilan yang diajukan oleh pemohon praperadilan tersebut, hakim tunggal pra-peradilan

akan segera memeriksa dan memutus sesuai fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dengan amar putusan secara umum dapat dibedakan menjadi dua, pertama menolak permohonan praperadilan pemohon (sebagian dan atau seluruhnya) dan kedua menerima permohonan praperadilan pemohon (sebagian dan atau seluruhnya). Bahwa terkait dengan penelitian ini, maka penulis akan membahas tentang putusan praperadilan yang dimenangkan oleh pemohon praperadilan atau dengan kata lain menetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai termohon yang kalah, khususnya putusan pra-peradilan terhadap sah tidaknya penetapan tersangka.

Persoalan praperadilan telah menjadi bagian dari tugas dan wewenang Pengadilan Negeri yang tidak boleh ditangani oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan lain. Hanya saja yang perlu diperhatikan, bahwa macam proses acara praperadilan bukanlah sebagian dari tugas memeriksa dan memutuskan (mengadili) perkara tindak pidananya itu sendiri, sehingga putusan praperadilan bukanlah merupakan tugas dan fungsi untuk menangani suatu tindak pidana (pokok) yang berupa memeriksa dan memutus perkara tindak pidana yang berdiri sendiri sebagai putusan akhir. Jika demikian, putusan praperadilan walaupun yang mencakup sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan juga bukan merupakan atau yang dapat digolongkan sebagai putusan akhir walaupun dapat dimintakan kasasi.

METODE PENELITIAN

Metodologi yang penulis gunakan merupakan metodologi hukum normatif. permasalahan yang diangkat di dalamnya. Untuk mendapatkan data yang diperlukan sesuai dengan masalah yang diteliti, maka dalam hal ini penulis menggunakan metode penelitian yang bila dilihat dari

jenisnya dapat digolongkan kedalam penelitian hukum normatif (*juridic normative*). Yaitu merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah berbagai peraturan perundang-undangan tertulis dan berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam tesis. Penelitian *juridic normative* ini juga disebut dengan penelitian hukum *doctrinal*.

PEMBAHASAN

Upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap Putusan Praperadilan

Praperadilan merupakan lembaga yang lahir dari pemikiran untuk mengadakan tindakan pengawasan terhadap aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa dan Hakim) agar dalam melaksanakan kewenangannya tidak menyalahgunakan wewenang, karena tidaklah cukup suatu pengawasan intern dalam instansi perangkat aparat hukum itu sendiri, namun juga dibutuhkan pengawasan silang antara sesama aparat penegak hukum. Dalam praktik pemeriksaan praperadilan selama ini, ternyata hakim lebih banyak memperhatikan perihal dipenuhi atau tidaknya syarat-syarat formil penangkapan dan penahanan, atau ada tidaknya perintah penahanan dan sama sekali tidak menguji dan menilai syarat materilnya. Padahal syarat materil ialah yang paling menentukan seseorang dapat dikenakan upaya paksa.

Pemeriksaan praperadilan tidak memedulikan apakah penyidik atau jaksa yang menahan telah memenuhi seluruh persyaratan materil. Ada tidaknya bukti permulaan yang cukup, dalam praktiknya tidak pernah dipermasalahkan oleh hakim praperadilan, karena umumnya mereka menganggap hal itu bukan tugas dan wewenangnya, melainkah sudah memasuki materi pemeriksaan perkara

yang menjadi wewenang hakim Pengadilan Negeri (Sudargo Gautama, 1973:113).

Demikian pula dalam penahanan, hakim tidak melihat apakah tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, atau apakah memang ada alasan yang konkrit dan nyata, yang menimbulkan kekhawatiran bahwa yang bersangkutan akan melarikan diri, menghilangkan alat bukti atau mengulangi perbuatannya. Para hakim praperadilan umumnya menerima saja bahwa kekhawatiran merupakan urusan penilaian subjektif dari pihak penyidik atau penuntut. Dengan kata lain, hakim menyerahkannya kepada pihak penyidik dan penuntut umum (E. Utrecht, 1959:113).

Dalam hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia dikenal adanya upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa terdiri dari banding dan kasasi diatur dalam Bab XVII KUHAP, sedangkan upaya hukum luar biasa yaitu kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali diatur dalam Bab XVIII KUHAP.

Dalam perkembangannya, penerapan KUHAP ternyata masih banyak kelemahan-kelemahan. KUHAP dirasakan belum dapat mengakomodasi harapan para pencari keadilan (*justianable*), terutama mengenai eksistensi lembaga praperadilan, yang memang diadakan untuk melindungi hak asasi manusia dan penerapan kewenangan upaya paksa yang dimiliki oleh Polisi dan Jaksa. Bagi O.C. Kaligis, KUHAP tidak mampu lagi menampung aspirasi masyarakat yang semakin kritis dan sadar akan hak-haknya (O.C. Kaligis, 2006:10).

Salah satu permasalahan dalam KUHAP diantaranya adalah yang berkaitan dengan implementasi Pasal 83 KUHAP terkait upaya hukum banding terhadap putusan praperadilan. Dalam Pasal 83 KUHAP dinyatakan :

- (1) *Terhadap putusan praperadilan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80, dan Pasal 81 tidak dapat dimintakan banding.*
- (2) *Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) adalah putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, yang untuk itu dapat dimintakan putusan akhir ke pengadilan tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan.*

Dari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 83 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP tersebut, dapat diketahui bahwa terhadap putusan-putusan praperadilan dari pengadilan negeri, tidak dapat dimintakan banding, kecuali terhadap putusan mengenai sah tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan itu, dapat memintakan banding. Darwan Prints menjelaskan bahwa dari ketentuan ini nyata bahwa :

Penyidik atau Penuntut Umum dapat melakukan upaya banding atas putusan praperadilan yang menyatakan suatu penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan tidak sah. Upaya yang sama tidak diberikan kepada pihak lain atau di luar Penyidik dan Penuntut Umum. Tetapi, terhadap putusan praperadilan tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penyitaan, tuntutan ganti kerugian dan permintaan rehabilitasi tidak dapat dimintakan banding (Darwan Prints, 1989:158).

Dengan demikian, pasal ini jelas hanya membuka ruang bagi Polisi untuk mengajukan banding terkait putusan tidak sahnya penghentian penyidikan dan bagi Jaksa untuk mengajukan banding terkait putusan tidak sahnya penghentian penuntutan, sedangkan pihak lain yakni tersangka atau terdakwa tidak diberikan hak untuk banding. Bahkan Pasal 83 ayat (2) KUHAP “ada kekhususan” sebagai

pengecualian yang diberikan kepada penyidik atau penuntut umum apabila atas putusan praperadilan tidak sah penghentian penyidikan atau penuntutan itu dapat dimintakan putusan akhir ke Pengadilan Tinggi. Artinya, sebaliknya apabila atas putusan praperadilan berkaitan dengan penghentian penyidikan atau penuntutan tersebut dinyatakan sah, maka Pemohon praperadilan tidak dapat (*Banding*) dimintakan putusan akhir ke Pengadilan Tinggi.

Sementara itu pada saat yang sama KUHAP juga sama sekali tidak mengatur apakah terhadap putusan praperadilan itu dapat dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung atau tidak (Ratna Nurul Alfiah, 1986). Menurut P.A.F Lamintang, sebenarnya dari Pasal 83 ayat (2) tersebut, orang dapat mengetahui bahwa terhadap putusan akhir dari pengadilan-pengadilan tinggi mengenai sah tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan itu, orang tidak dapat meminta pemeriksaan kasasi Kepada Mahkamah Agung. Hal ini juga diperkuat dengan adanya Keputusan Menteri Kehakiman tanggal 10 Desember 1983 Nomor M. 14-PW. 07. 03 Tahun 1983 yang menyatakan bahwa untuk putusan praperadilan tidak dapat dimintakan kasasi

Dalam hal ada permohonan banding terhadap putusan pra peradilan sebagaimana dimaksud Pasal 83 ayat (1) KUHAP, maka permohonan tersebut harus dinyatakan tidak diterima. Pengadilan Tinggi memutus permintaan banding tentang tidak sahnya penghentian penyidikan dan penuntutan dalam tingkat akhir. Terhadap Putusan pra peradilan tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi.

Selanjutnya, terhadap putusan praperadilan tidak dapat dimintakan kasasi. Alasan tidak dibenarkannya putusan praperadilan dibanding atau kasasi, adalah adanya keharusan

penyelesaian secara cepat dari perkara-perkara praperadilan, yang jika hal tersebut (upaya hukum) dimungkinkan, maka perkara praperadilan akan berlarutlarut dan tidak akan diselesaikan secara cepat. Alasan lainnya karena wewenang pengadilan negeri yang dilakukan dalam praperadilan hanya dimaksudkan sebagai wewenang pengawasan horisontal dari pengadilan negeri atas upaya paksa yang dilakukan penyidik atau penuntut umum.

Keabsahan Penyidikan Atas Putusan Praperadilan

Proses penegakan Hukum Pidana yang dilakukan oleh penyidik terdapat Lembaga Penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Indonesia adalah negara hukum. Artinya negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtstaat*) dan bukan berdasar atas kekuasaan belaka (*machtstaat*). Konsekuensi logis yang timbul, hukum harus menjadi "center of action", semua aspek kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat, harus mengacu kepada hukum yang berlaku. Hal ini mengandung arti bahwa semua tindakan pemerintah (pemegang kekuasaan) dan subjek hukum didasarkan pada hukum, dan pemerintah mempunyai kewajiban untuk merealisasikan fungsi hukum di negara hukum (Sri Hartini, 2010). Berkaitan dengan penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah mengatur mengenai kewenangan dari lembaga penegak hukum dalam peradilan pidana.

Sistem peradilan pidana (SPP) sendiri dalam penanggulangan terhadap tindak pidana memiliki struktur organisasi

penegak hukum yang terdiri dari 4 (empat) sub-sistem yaitu badan/lembaga penyidikan, badan / lembaga penuntut umum, badan/lembaga pengadilan, dan badan/lembaga pelaksana putusan/pidana. Dalam hal ini kita akan membahas mengenai badan/lembaga penyidikan dalam sistem peradilan pidana. Sebagaimana kita ketahui tahap penyidikan merupakan tahap awal dari penanganan perkara pidana yang dilakukan oleh penyidik. Di dalam KUHAP pada pasal 6 telah dijelaskan bahwa penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia dan Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Sebagaimana yang telah diatur dalam KUHAP bahwasanya penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari orang tentang adanya tindak pidana
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- i. Mengadakan penghentian penyidikan
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Selain penyidik terdapat juga penyidik pembantu, sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam KUHAP penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang diangkat oleh kepala kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan sebagaimana yang telah diatur dengan peraturan pemerintah. Penyidik pembantu memiliki kewenangan sama dengan penyidik, kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik.

Prinsip dasar dibentuknya lembaga Preperadilan adalah menyediakan suatu forum yang memberikan hak dan kesempatan kepada seseorang yang sedang menderita karena dirampas atau dibatasi kemerdekaannya untuk menguji kebenaran dan ketepatan dari tindakan hukum dalam menggunakan wewenangnya untuk melakukan upaya paksa yaitu penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan maupun pembukaan surat-surat yang dilakukan oleh pihak penyidik dan penuntut umum dalam rangka pencarian alat bukti tentang adanya dugaan/sangkaan kepada seseorang sebagai pelaku pelanggaran hukum pidana. Pondasi pengujian penggunaan wewenang ini adalah asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) sebagai asas pokok dalam penyelenggaraan peradilan pidana dalam KUHAP (BPHN, 2011:12).

Berdasarkan muatan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 pada Pasal 2 ayat (2) menerangkan bahwa “ pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki perkara”. Dari muatan pasal tersebut dapat dikatakan bahwa standar pemeriksaan yang digunakan hakim praperadilan dalam melakukan pengujian keabsahan bukti permulaan dalam

pemeriksaan sah atau tidaknya penetapan tersangka menggunakan standar kuantitas.

Kewenangan secara spesifik Praperadilan sesuai dengan KUHAP adalah memeriksa sah atau tidaknya upaya paksa (penangkapan dan penahanan) serta memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Kewenangan tersebut ditambah dengan kewenangan untuk memeriksa dan memutus ganti kerugian dan rehabilitasi. Ganti kerugian dalam hal ini bukan hanya semata-mata mengenai akibat kesalahan upaya paksa, penyidikan maupun penuntutan, tetapi dapat juga ganti kerugian akibat adanya pemasukan rumah, penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah.

Pasal 79 KUHAP menyatakan bahwa permohonan praperadilan dapat dimintakan oleh tersangka, keluarga, atau kuasanya. Pasal 80 KUHAP menyatakan bahwa permohonan untuk melakukan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat dimintakan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan. Pasal 81 KUHAP menyatakan bahwa permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dapat dimintakan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan. Pasal 95 ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa tuntutan ganti kerugian diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77

Praperadilan bertujuan untuk menegakkan hukum dan melindungi hak asasi tersangka/terdakwa dalam proses penyidikan dan penuntutan. KUHAP menerapkan lembaga praperadilan untuk melindungi tersangka dalam pemeriksaan pendahuluan terhadap tindakan-tindakan kepolisian dan atau kejaksanaan yang melanggar hukum dan merugikan tersangka, dimana lembaga praperadilan

ini berfungsi sebagai lembaga pengawas terhadap upaya paksa yang dilaksanakan oleh pejabat penyidik dalam batasan tertentu (Indriyanto Seno Adji, 1998:55). Dengan adanya Praperadilan ini diharapkan pemeriksaan perkara pidana akan berjalan dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, Penyitaan, Penyidikan, Penuntutan, Penghentian Penyidikan dan Penuntutan dan sebagainya tidak bisa dilakukan dengan semena-mena.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Putusan pra peradilan tidak dapat dimintakan banding (Pasal 83 ayat (1), kecuali terhadap putusan yang menyatakan tidak sahnya penghentian penyidikan dan penuntutan (Pasal 83 ayat (2) KUHAP). Dalam hal ada permohonan banding terhadap putusan pra peradilan sebagaimana dimaksud Pasal 83 ayat (1) KUHAP, maka permohonan tersebut harus dinyatakan tidak diterima. Pengadilan Tinggi memutus permintaan banding tentang tidak sahnya penghentian penyidikan dan penuntutan dalam tingkat akhir. Terhadap Putusan pra peradilan tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi.
2. Praperadilan tidak memedulikan apakah penyidik atau jaksa yang menahan telah memenuhi seluruh persyaratan materil. Ada tidaknya bukti permulaan yang cukup, dalam praktiknya tidak pernah dipermasalahkan oleh hakim praperadilan, karena umumnya mereka menganggap hal itu bukan tugas dan wewenangnya, melainkan sudah memasuki materi pemeriksaan perkara yang menjadi wewenang hakim Pengadilan Negeri. Lembaga

praperadilan bukanlah merupakan badan tersendiri, tetapi merupakan suatu wewenang saja dari pengadilan. Pengawasan yang dimaksud lembaga ini adalah horizontal, artinya lembaga praperadilan ini sudah merupakan bagian mekanisme sistem peradilan pidana yang diatur oleh KUHAP, atau dengan kata lain, bahwa dengan adanya lembaga peradilan ini maka tersangka telah diberi hak oleh undang-undang untuk melakukan pengawasan atau jalannya kesewenang-wenangan dalam proses penyidikan dan atau penutupan terhadap tersangka. Sedangkan tujuan praperadilan diadakan di dalam KUHAP adalah untuk melindungi hak-hak asasi manusia terhadap kesewenang-wenangan dari petugas penegak hukum. Setiap orang yang ditangkap atau di tahan, keluarga atau kuasanya, dapat mengajukan permintaan atau diperiksa sah atau tidak sahnya penangkapan atau penahan atas dirinya, sebelum terlepas dari diadilinya pokok perkara terhadapnya

Saran

Adanya asas praduga tak bersalah tersebut sesuai dengan prinsip yang terkandung dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP), yang dijiwai prinsip perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia. Hal tersebut pada prinsipnya juga sesuai dengan tujuan KUHAP yaitu untuk memberi perlindungan terhadap hak-hak asasi dalam keseimbangan dengan kepentingan umum. Prinsip dasar dibentuknya lembaga Preperadilan adalah menyediakan suatu forum yang memberikan hak dan kesempatan kepada seseorang yang sedang menderita karena dirampas atau dibatasi

kemerdekaannya untuk menguji kebenaran dan ketepatan dari tindakan hukum dalam penggunaan wewenangnya untuk melakukan upaya paksa yaitu penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan maupun pembukaan surat-surat yang dilakukan oleh pihak penyidik dan penutup umum dalam rangka pencarian alat bukti tentang adanya dugaan/sangkaan kepada seseorang sebagai pelaku pelanggaran hukum pidana. Pondasi pengujian penggunaan wewenang ini adalah asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) sebagai asas pokok dalam penyelenggaraan peradilan pidana dalam KUHAP

DAFTAR PUSTAKA

- Raymond Orlando Parasian Simanjuntak
Diah Gustiniati, Rini Fathonah,
2017, *Penegakan Hukum Oleh Penyidik Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Janin Di Bandar Lampung*, vol.5, No.4.
- Ratna Nurul Afifah, *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*, Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1986
- Barda Nawai Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007
- Mien Rukmini, *Perlindungan HAM melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana*, Bandung: Alumni, 2003
- Ratna Nurul Alfiah, *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1986.
- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981*, tentang Wewenang Pengadilan Untuk Mengadili, LN tahun 1981 Nomor 76 dan TLN Nomor 3209.

- Soeparmono, *Praperadilan dan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian Dalam KUHAP*, Bandung: Mandar Maju, 2003
- Sudargo Gautama, *Pengertian tentang Negara Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1973
- E. Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Cetakan keenam, Jakarta: PT.Penerbit Balai Buku Ichtiar, 1959
- O.C. Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, Bandung: Alumni, 2006
- Darwan Prints, *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*, Jakarta: Djambatan-YLBH, 1989
- Ratna Nurul Alfiah, *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*, Jakarta: Akademika Presindo, 1986
- Sri Hartini, 2010, *Kajian Tentang Kemandirian Lembaga Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Pada Era Reformais*, Vol 7, No.4.
- BPHN, *Hakim Komisaris dalam Sistem Peradilan di Indonesia*, Jakarta: BPHN, 2011
- Indriyanto Seno Adji, *Penyiksaan dan HAM dalam Perspektif KUHAP*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998
- Riduan Syahrani, *Beberapa hal Tentang Hukum Acara Pidana*, Bandung: Alumni, 1983